



PUTUSAN
Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cahya Mulyadi als Badot bin Ujang Jaenudin;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 9 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Galumpit Nomor 4 RT. 001/ 001 Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Cahya Mulyadi als Badot bin Ujang Jaenudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.H., Gregorius Septianus Toda, S.H., dan Ronaldo Gultom, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Ira Margaretha Mambo dan rekan berkantor di Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37, Kota Cimahi berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Cahya Mulyadi als Badot Bin Ujang Jaenudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam berisi :
 - 1 (satu) buah lakban warna Hijau berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih: dengan berat netto seluruhnya 0,1124 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix, berikut data didalamnya;Dipergunakan dalam perkara terdakwa Denis Setiawan bin Kikin Sodikin;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sebenarnya merupakan korban jaringan perdagangan narkotika ilegal karena faktor ekonomi dan pengetahuan, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga untuk itu mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Cahya Mulyadi als Badot Bin Ujang Jaenudin bersama dengan saksi Denis Setiawan Bin Kikin Sodikin (penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2024 sekira Pkl. 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Cigagak No. 12 Rt. 002 Rw. 015 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira Pkl. 18. 30 Wib ketika terdakwa akan pulang dari rumah saksi Denis Setiawan (penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), kemudian saksi Denis Setiawan (penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menyerahkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) paket dengan ukuran S dibungkus lakban warna hijau untuk terdakwa tempelkan pada saat perjalanan pulang, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, kemudian setelah pulang ke rumah dan kembali ke rumah saksi Denis Setiawan (penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), diperjalanan sekira Pkl. 23.00 Wib di daerah Jl. Cilengkrang 2 Kota Bandung, terdakwa telah menempelkan sabu tersebut sebanyak 2 (Dua) paket. Kemudian terdakwa memotret lokasi tempelan sabu tersebut, lalu membuat redaksi kalimat lokasi tempelan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan akun whatsapp terdakwa dengan nomor : +62 822-9564-8355 kepada akun WhatsApp milik Sdr. Denis dengan Nomor : +62 882-0003-09537 (foto terlampir), kemudian sisanya sebanyak 1 (Satu) paket dengan ukuran S dibungkus lakban warna hijau oleh terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam tas terdakwa lalu langsung ke rumah saksi Denis Setiawan (penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing).

- Bahwa berawal saksi Risnandar bersama saksi M. Bandan Banizi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba diduga jenis sabu di suatu rumah daerah Cibiru Kota Bandung dan memberikan ciri-ciri pelakunya, selanjutnya saksi Risnandar bersama saksi M. Bandan Banizi melakukan penyelidikan berupa pemetaan wilayah sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira Pkl. 01.00 Wib dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cigagak No. 12 Rt. 002 Rw. 015 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Denis Setiawan (*penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing*), dan ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaan saksi Denis Setiawan (*penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing*) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah lakban warna Hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, yang ditemukan di dalam tas selendang warna hitam milik saksi Denis Setiawan (*penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing*), lalu ditemukan kembali 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah lakban masing-masing warna Hijau dan Kuning, dan 1 (satu) pack plastik bening kosong di dalam lemari yang sebelumnya disimpan oleh saksi Denis Setiawan kemudian terhadap terdakwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna Hijau berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selendang warna hitam milik terdakwa, lalu saksi Risnandar bersama saksi M. Bandan Banizi melakukan interogasi dan terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Denis Setiawan disuruh untuk menempelkan, Selanjutnya terdakwa dan saksi Denis Setiawan (*penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing*) beserta dengan masing-masing barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. 7072/NNF/2024 tertanggal 03 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S. Farm, Apt terhadap barang bukti 1 (satu) buah lakban

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1124 gram; dan interpretasi hasil adalah metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Cahya Mulyadi als Badot Bin Ujang Jaenudin bersama dengan saksi Denis Setiawan Bin Kikin Sodikin (penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2024 sekira Pkl. 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Cigagak No. 12 Rt. 002 Rw. 015 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Risnandar bersama saksi M. Bandan Banizi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika diduga jenis sabu di suatu rumah daerah Cibiru Kota Bandung dan memberikan ciri-ciri pelakunya, selanjutnya saksi Risnandar bersama saksi M. Bandan Banizi melakukan penyelidikan berupa pemetaan wilayah sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira Pkl. 01.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cigagak No. 12 Rt. 002 Rw. 015 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Denis Setiawan (penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), dan ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaan saksi Denis Setiawan (penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah lakban warna Hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, yang ditemukan di dalam tas selendang warna hitam milik saksi Denis Setiawan (penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu ditemukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg



kembali 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah lakban masing-masing warna Hijau dan Kuning, dan 1 (satu) pack plastik bening kosong di dalam lemari yang sebelumnya disimpan oleh saksi Denis Setiawan kemudian terhadap terdakwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna Hijau berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selendang warna hitam milik terdakwa, lalu saksi Risnandar bersama saksi M. Bandan Banizi melakukan interogasi dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Denis Setiawan disuruh untuk menempelkan, Selanjutnya terdakwa dan saksi Denis Setiawan (*penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing*) beserta dengan masing-masing barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. 7072/NNF/2024 tertanggal 03 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S. Farm, Apt terhadap barang bukti 1 (satu) buah lakban warna hijau berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1124 gram; dan interpretasi hasil adalah metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risnandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Denis pada Hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 sekitar jam 02.00 wib di kos-kosan Terdakwa Denis di Kp. Cigagak Nomor 12 RT. 002 RW 15, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru Kota Bandung terkait narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya ada informasi masyarakat tentang peredaran narkoba sehingga kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan pemetaan wilayah tempat-tempat yang merupakan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 sekitar jam 01.00 wib, Saksi dan tim tiba di sekitar rumah kontrakan di Kp. Cigagak Nomor 12 RT. 002 RW. 015 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
- Bahwa setelah melakukan pemetaan rumah tersebut kemudian sekitar jam 02.00 Wib di rumah kontrakan di Kp. Cigagak Nomor 12 RT. 002 RW. 015 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, saksi bersama tim masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mengetuk pintu;
- Bahwa setelahnya masuk ke dalam rumah terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya Saksi Denis Setiawan, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah lakban warna Hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, yang ditemukan dalam tas selendang warna hitam milik Saksi Denis Setiawan, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah lakban masing-masing warna Hijau dan Kuning, dan 1 (satu) pack plastik bening kosong di dalam lemari yang sebelumnya disimpan oleh Saksi Denis Setiawan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna hijau berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Denis Setiawan dan Terdakwa beserta masing-masing barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satres Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa atas narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Denis Setiawan tidak ada dokumen yang menyertai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi maupun wewenang dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar tidak keberatan;

2. Moch. Bandan Banizi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Denis pada Hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 sekitar jam 02.00 wib di kos-kosan Terdakwa di Kp. Cigagak Nomor 12 RT. 002 RW 15, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru Kota Bandung terkait narkoba;
- Bahwa awal mulanya terdapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan pemetaan tempat yang merupakan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 sekitar jam 01.00 wib, Saksi dan tim tiba di sekitar rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cigagak Nomor 12 RT. 002 RW. 015 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
- Bahwa setelah melakukan pemetaan rumah tersebut kemudian sekitar jam 02.00 Wib di rumah kontrakan di Kp. Cigagak Nomor 12 RT. 002 RW. 015 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, saksi bersama tim masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mengetuk pintu;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya Saksi Denis Setiawan, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah lakban warna Hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, yang ditemukan dalam tas selendang warna hitam milik Saksi Denis Setiawan, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah lakban masing-masing warna Hijau dan Kuning, dan 1 (satu) pack plastik bening kosong di dalam lemari yang sebelumnya disimpan oleh Saksi Denis Setiawan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna hijau berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Denis Setiawan dan Terdakwa beserta masing-masing barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satres Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa atas narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Denis Setiawan tidak ada dokumen yang menyertai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi maupun wewenang dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkotika tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Denis Setiawan bin Kikin Sodikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ditangkap petugas polisi pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 sekira jam 02.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cigagak Nomor 12 RT. 002 RW. 015 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru Kota Bandung, karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi membeli dan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Reki pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira jam 22.00 wib, dengan cara membeli ukuran 1F dengan harga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta Saksi membeli sabu tersebut dengan menggunakan aplikasi M-Banking BCA di handphone Saksi ke rekening BCA atas nama Ardiansyah, nomor rekening 1870543014;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira jam 03.00 Wib Saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan di daerah Komp. Vijaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung di sebuah Pot bunga pinggir jalan, lalu pot bunga tersebut oleh Saksi dibawa ke rumah kontrakan Saksi dan tempelan sabu tersebut berhasil Saksi temukan di dalam pot bunga tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi pulang ke rumah kontrakan di Kp. Cigagak Nomor 12 RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW. 015 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, selanjutnya oleh Saksi sabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, kemudian sabu tersebut Saksi pergunakan sendirian;

- Bahwa pada saat Saksi selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sisa sabu yang Saksi pergunakan direcah menjadi masing-masing sebanyak 1 (satu) paket ukuran M (0,20 gram) dibungkus lakban warna kuning dan 8 (delapan) paket ukuran S (0,10 gram) dibungkus lakban warna hijau, kemudian dalam kurun waktu 2 (dua) hari mulai tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 Saksi telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran M dan 2 (dua) paket ukuran S;
- Bahwa cara Saksi menjual/mengedarkan narkoba jenis sabu milik Saksi tersebut yaitu untuk konsumen yang Saksi kenal dan dipercaya langsung datang ke rumah Saksi dan dibayar secara tunai, selain Saksi bertransaksi secara langsung, Saksi juga menjual sabu tersebut dengan cara ditempelkan dan untuk narkoba jenis sabu dalam perkara ini, Saksi dibantu oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S dibungkus lakban warna hijau;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah menempelkan sabu milik Saksi sebanyak 2 (dua) paket di tempat yang sama dan uraian lokasi map telah dikirimkan kepada Saksi melalui akun WhatsApp milik Saksi dengan Nomor +62 882-0003-09537 dari akun WhatsApp milik Terdakwa dengan Nomor +62 822-9564-8355 yang diberi nama Badot, kemudian isi uraian map atau lokasi tempelan sabu tersebut oleh Saksi diteruskan kepada konsumen, lalu sebanyak 1 (Satu) paket ukuran S belum terpasang dan masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi diamankan, Saksi sedang ngobrol bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi, selanjutnya datang petugas polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Bandung, setelah itu atas diri Terdakwa dan Saksi dilakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Bandung ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah lakban warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, yang ditemukan di dalam tas selendang warna hitam milik Saksi, lalu ditemukan kembali 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg



timbangan digital, 2 (dua) buah lakban masing-masing warna hijau dan kuning, dan 1 (satu) pack plastik bening kosong di dalam lemari yang sebelumnya Saksi simpan. Sedangkan dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna hijau berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Reki yaitu untuk Saksi jual kepada orang-orang tertentu yang Saksi kenal agar Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang, selain itu sebagian narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi juga dipergunakan sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Reki tersebut untuk Saksi recah dan jual kembali kepada konsumen sudah 2 (dua) kali dengan yang sekarang, selain Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Reki, sebelumnya Saksi juga sering membeli obat jenis Suboxone kepada Reki;
- Bahwa nilai uang keuntungan per gram yang Saksi dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin/hak dari pihak manapun untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak memiliki kompetensi maupun wewenang dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Denis Setiawan ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 sekira jam 02.00 wib di rumah kontrakan di Kp. Cigagak Nomor 12 RT. 002 RW. 015 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru Kota Bandung, karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 sekira jam 18.30 wib pada saat Terdakwa pamit akan pulang dari rumah Saksi Denis Setiawan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Denis Setiawan menyerahkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S dibungkus lakban warna hijau untuk Terdakwa tempelkan pada saat perjalanan pulang atau saat kembali ke rumah Saksi Denis Setiawan;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S dibungkus lakban warna hijau tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa terlebih dahulu, kemudian setelah pulang ke rumah Terdakwa dan akan kembali ke rumah Saksi Denis Setiawan, dalam perjalanan sekira jam 23.00 Wib di daerah Jalan Cilengkrang 2 Kota Bandung, Terdakwa telah menempelkan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian Terdakwa memotret lokasi tempelan sabu tersebut, lalu membuat redaksi kalimat lokasi tempelan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan akun whatsapp milik Terdakwa dengan nomor +62 822-9564-8355 kepada akun WhatsApp milik Saksi Denis Setiawan dengan Nomor +62 882-0003-09537, kemudian sisanya sebanyak 1 (Satu) paket dengan ukuran S dibungkus lakban warna hijau oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas Terdakwa dan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Denis Setiawan;
- Bahwa saat Terdakwa sedang bersama Saksi Denis Setiawan di kontrakan Saksi Denis Setiawan, kemudian datang petugas polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Bandung, setelah itu dilakukan pengeledahan dan kemudian Saksi Denis Setiawan bersama Terdakwa diamankan polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Bandung tersebut dan ketika dilakukan pengeledahan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna Hijau berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa. Sedangkan terhadap Saksi Denis Setiawan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah lakban warna Hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, yang ditemukan di dalam tas selendang warna hitam milik Saksi Denis Setiawan, selain barang bukti narkoba tersebut, petugas polisi juga menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah lakban masing-masing warna hijau dan kuning, dan 1 (satu) pack plastik bening kosong di dalam lemari milik Saksi Denis Setiawan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas narkoba tersebut tidak ada dokumen yang menyertai dan Terdakwa tidak mempunyai ijin/ hak dari pihak manapun untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bermaksud menempelkan narkoba tersebut sesuai permintaan Saksi Denis Setiawan dengan imbalan berupa secara cuma-cuma Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi Denis Setiawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Denis Setiawan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Denis Setiawan untuk Terdakwa tempelkan baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membeli, memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tanpa hak melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi maupun wewenang dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 7072/NNF/2024 tertanggal 3 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt terhadap barang bukti 1 (satu) buah lakban warna hijau berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1124 gram, interpretasi hasil adalah *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam berisi :
2. 1 (satu) buah lakban warna Hijau berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih: dengan berat netto seluruhnya 0,1124 gram
3. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix, berikut data didalamnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Denis Setiawan ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 sekira jam 02.00 wib di rumah kontrakan di Kp.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigagak Nomor 12 RT. 002 RW. 015 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru Kota Bandung, karena masalah narkoba;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 sekira jam 18.30 wib pada saat Terdakwa pamit akan pulang dari rumah Saksi Denis Setiawan, kemudian Saksi Denis Setiawan menyerahkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S dibungkus lakban warna hijau untuk Terdakwa tempelkan pada saat perjalanan pulang atau saat kembali ke rumah Saksi Denis Setiawan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S dibungkus lakban warna hijau tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa terlebih dahulu, kemudian setelah pulang ke rumah Terdakwa dan akan kembali ke rumah Saksi Denis Setiawan, dalam perjalanan sekira jam 23.00 Wib di daerah Jalan Cilengkrang 2 Kota Bandung, Terdakwa telah menempelkan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian Terdakwa memotret lokasi tempelan sabu tersebut, lalu membuat redaksi kalimat lokasi tempelan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan akun whatsapp milik Terdakwa dengan nomor +62 822-9564-8355 kepada akun WhatsApp milik Saksi Denis Setiawan dengan Nomor +62 882-0003-09537, kemudian sisanya sebanyak 1 (Satu) paket dengan ukuran S dibungkus lakban warna hijau oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas Terdakwa dan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Denis Setiawan;
- Bahwa saat Terdakwa sedang bersama Saksi Denis Setiawan di kontrakan Saksi Denis Setiawan, kemudian datang petugas polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Bandung, setelah itu dilakukan penggeledahan dan kemudian Saksi Denis Setiawan bersama Terdakwa diamankan polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Bandung tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna Hijau berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa. Sedangkan terhadap Saksi Denis Setiawan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah lakban warna Hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, yang ditemukan di dalam tas selendang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam milik Saksi Denis Setiawan, selain barang bukti narkoba tersebut, petugas polisi juga menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah lakban masing-masing warna hijau dan kuning, dan 1 (satu) pack plastik bening kosong di dalam lemari milik Saksi Denis Setiawan;

- Bahwa atas narkoba tersebut tidak ada dokumen yang menyertai dan Terdakwa tidak mempunyai ijin/ hak dari pihak manapun untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bermaksud menempelkan narkoba tersebut sesuai permintaan Saksi Denis Setiawan dengan imbalan berupa secara cuma-cuma Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi Denis Setiawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Denis Setiawan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Denis Setiawan untuk Terdakwa tempelkan baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membeli, memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tanpa hak melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi maupun wewenang dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 7072/NNF/2024 tertanggal 3 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt terhadap barang bukti 1 (satu) buah lakban warna hijau berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1124 gram, interpretasi hasil adalah *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban baik *natuurlijke persoon* maupun *recht persoon*. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur Pasal dan perlu dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan subyek hukum (*error in persona*). Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Cahya Mulyadi als Badot bin Ujang Jaenudin di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut Hukum ;

ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan tanpa alas hak, yaitu izin atau kewenangan dari pejabat atau instansi yang berwenang tentang narkotika serta bertentangan dengan ketentuan perundangundangan. Sedangkan elemen unsur



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi, maka unsur inipun terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", dan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Denis Setiawan ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 sekira jam 02.00 wib di rumah kontrakan di Kp. Cigagak Nomor 12 RT. 002 RW. 015 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru Kota Bandung, karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 sekira jam 18.30 wib pada saat Terdakwa pamit akan pulang dari rumah Saksi Denis Setiawan, kemudian Saksi Denis Setiawan menyerahkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S dibungkus lakban warna hijau untuk Terdakwa tempelkan pada saat perjalanan pulang atau saat kembali ke rumah Saksi Denis Setiawan;

Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S dibungkus lakban warna hijau tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa terlebih dahulu, kemudian setelah pulang ke rumah Terdakwa dan akan kembali ke rumah Saksi Denis Setiawan, dalam perjalanan sekira jam 23.00 Wib di daerah Jalan Cilengkrang 2 Kota Bandung, Terdakwa telah menempelkan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian Terdakwa memotret lokasi tempelan sabu tersebut, lalu membuat redaksi kalimat lokasi tempelan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan akun whatsapp milik Terdakwa dengan nomor +62 822-9564-8355 kepada akun WhatsApp milik Saksi Denis Setiawan dengan Nomor +62 882-0003-09537, kemudian sisanya sebanyak 1 (Satu) paket dengan ukuran S dibungkus lakban

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg



warna hijau oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas Terdakwa dan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Denis Setiawan;

Bahwa saat Terdakwa sedang bersama Saksi Denis Setiawan di kontrakan Saksi Denis Setiawan, kemudian datang petugas polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Bandung, setelah itu dilakukan penggeledahan dan kemudian Saksi Denis Setiawan bersama Terdakwa diamankan polisi;

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Bandung tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna Hijau berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa. Sedangkan terhadap Saksi Denis Setiawan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah lakban warna Hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, yang ditemukan di dalam tas selendang warna hitam milik Saksi Denis Setiawan, selain barang bukti narkotika tersebut, petugas polisi juga menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah lakban masing-masing warna hijau dan kuning, dan 1 (satu) pack plastik bening kosong di dalam lemari milik Saksi Denis Setiawan;

Bahwa Terdakwa bermaksud menempelkan narkotika tersebut sesuai permintaan Saksi Denis Setiawan dengan imbalan berupa secara cuma-cuma Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu milik Saksi Denis Setiawan. Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Denis Setiawan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Denis Setiawan untuk Terdakwa tempelkan baru pertama kali. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa hak melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin/hak dari pihak manapun untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki kompetensi maupun wewenang dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkotika tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 7072/NNF/2024 tertanggal 3 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S. Farm, Apt terhadap barang bukti 1 (satu) buah lakban warna hijau berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg



tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1124 gram, interpretasi hasil adalah *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti surat tersebut narkotika dalam perkara ini mengandung *methamphetamine* yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan" ;

Menimbang, bahwa karena narkotika dalam perkara ini merupakan narkotika golongan I, maka tentang produksi, penggunaan dan peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa apa yang disebut dengan peredaran narkotika, Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dan sesuai Pasal 38, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dokumen yang sah tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek (*vide* : penjelasan pasal 38 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Setiap kegiatan peredaran narkotika yang meliputi penyaluran atau penyerahan



tersebut diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan peredaran gelap narkotika merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dalam peredarannya, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkotika golongan I dimana Saksi Denis Setiawan beli dari Reki kemudian setelah dipakai selanjutnya direcah/ dibagi untuk kemudian diedarkan oleh Terdakwa dan Saksi Denis Setiawan, ternyata selama di persidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi Denis Setiawan telah membeli dan menjual narkotika yaitu *methamphetamine* secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.3. Tentang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan awalnya Saksi Denis Setiawan membeli dan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Reki pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira jam 22.00 wib, dengan cara membeli ukuran 1F dengan harga sebesar Rp.1.000.000,00

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) serta Saksi Denis Setiawan membeli sabu tersebut dengan menggunakan aplikasi M-Banking BCA di handphone Saksi Denis Setiawan ke rekening BCA atas nama Ardiansyah, nomor rekening 1870543014. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira jam 03.00 Wib Saksi Denis Setiawan mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan di daerah Komp. Vijaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung di sebuah Pot bunga pinggir jalan, lalu pot bunga tersebut oleh Saksi Denis Setiawan dibawa ke rumah kontrakan Denis Setiawan dan tempelan sabu tersebut berhasil Saksi Denis Setiawan temukan di dalam pot bunga tersebut;

Bahwa setelah Saksi Denis Setiawan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Denis Setiawan pulang ke rumah yang beralamat di Kp. Cigagak Nomor 12 RT. 002 RW. 015 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, selanjutnya oleh Saksi Denis Setiawan sabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, kemudian sabu tersebut Saksi Denis Setiawan pergunakan sendirian. Pada saat Saksi Denis Setiawan selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sisa sabu yang Saksi Denis Setiawan pergunakan direcah menjadi masing-masing sebanyak 1 (satu) paket ukuran M (0,20 gram) dibungkus lakban warna kuning dan 8 (delapan) paket ukuran S (0,10 gram) dibungkus lakban warna hijau, kemudian dalam kurun waktu 2 (dua) hari mulai tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 Saksi Denis Setiawan telah menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran M dan 2 (dua) paket ukuran S;

Bahwa cara Saksi Denis Setiawan menjual/ mengedarkan narkotika jenis sabu milik Saksi Denis Setiawan tersebut yaitu untuk konsumen yang Saksi Denis Setiawan kenal dan dipercaya langsung datang ke rumah Saksi Denis Setiawan dan dibayar secara tunai, selain Saksi Denis Setiawan bertransaksi secara langsung, Saksi Denis Setiawan juga menjual sabu tersebut dengan cara ditempelkan dan untuk narkotika jenis sabu dalam perkara ini, Saksi Denis Setiawan dibantu oleh Terdakwat, saat itu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Denis Setiawan sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S dibungkus lakban warna hijau yang kemudian ditempelkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah terjadi permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, yaitu Saksi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denis Setiawan berperan mendapatkan narkotika jenis sabu untuk kemudian sabu tersebut dipecah/ dibagi oleh Saksi Denis Setiawan untuk kemudian dijual lagi dengan cara langsung dibeli oleh orang yang sudah Saksi Denis Setiawan kenal dan ada yang ditempelkan/ diletakkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menurut pendapat majelis hakim terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam; 1 (satu) buah lakban warna Hijau berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih: dengan berat netto seluruhnya 0,1124 gram; 1 (satu) unit Handphone merk Infinix, berikut data didalamnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat dan merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cahya Mulyadi alias Badot bin Ujang Jaenudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam; 1 (satu) buah lakban warna Hijau berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih: dengan berat netto seluruhnya 0,1124 gram; 1 (satu) unit Handphone merk Infinix, berikut data didalamnya, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H. dan Eman Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnawati Pakpahan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Rully Wilastoro, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Condro W., S.H., M.M., M.H. Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Eman Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawati Pakpahan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)